



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini .

Telah mendengar keterangan Penggugat .

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 352/Pdt G/2018/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0386/118/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 .

Hal 1 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Dg Ramang Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 1 bulan 8 pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering memukul sampai memar.
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan September 2017 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdapat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA Mks, masing-masing bertanggal 12 dan 20 Februari 2018.

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/118/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar tanggal 23 Mei 2016, telah

Hal 3 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.

2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, **tidak ada** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak Juni 2017, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah, pencemburu dan memukul Penggugat .
- Bahwa, September 2017 Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 4 bulan lebih sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .

Saksi kedua :

SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak Juni 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan

Hal 4 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu, suka marah dan memukul Penggugat .

- Bahwa, September 2017 Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa nafkah untuk Penggugat hingga kini sudah 4 bulan lebih dan tidak pernah kembali bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil .

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal 5 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 12 dan 20 Februari 2018 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 4 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Mei 2016, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 4 bulq lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa, benar Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, pencemburu bahkan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat pencemburu dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian pisah tempat yang hingga kini sudah 4 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak ada komunikasi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai

Hal 7 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu " .

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal 8 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin 26 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	Rp
.....	30.000,00	
2.....	Proses	Rp50.000,00
3.....	Panggilan	Rp 250.000,00
4.....	Redaksi	Rp
.....	5.000,00	

Hal 9 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Meterai _____ Rp _____

6.000,00

Jumlah Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Put No 352/Pdt G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)